

BAB 1. PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TEHADAP ANAK

Rasdi, Sonny Sapto Aji Wicaksono, Diandra Preludio Ramada,
Indung Wijayanto

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email:

mr.rasdi@mail.unnes.ac.id

sonnywicaksono@mail.unnes.ac.id

diandraramada@mail.unnes.ac.id

indungwijayanto@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi, kekerasan maupun diskriminasi. Maraknya kejahatan/kekerasan seksual terhadap anak menuntut perhatian serius dari negara, pemerintah maupun masyarakat pemerhati anak untuk mengambil langkah strategis dalam penanggulangan terhadap kejahatan tersebut. Lahirnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mempertegas keinginan serius Negara/Pemerintah melindungi anak dari kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku. Penulisan artikel ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang memicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak serta menemukan model sarana penanggulangan yang tepat terhadap pelaku. Permasalahan mendasar penulisan artikel ini adalah apakah faktor-faktor yang mendorong perlunya penanggulangan kejahatan seksual anak dan bagaimana model sarana yang tepat untuk menanggulangi pelaku kejahatan tersebut. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ada dua faktor internal dan eksternal yang memicu terjadinya kejahatan seksual anak dan model penanggulangan kejahatan seksual anak lebih diutamakan pada penggunaan sarana penal dan non penal secara simultan dengan melihat kondisi pelaku. Simpulan artikel ini menegaskan bahwa belum ada model yang tepat dalam penanggulangan

kejahatan seksual terhadap anak, baik sarana penal maupun non penal, sangat tergantung pada kondisi pribadi pelaku.

Kata kunci : Kejahatan, kekerasan seksual, anak.

PENDAHULUAN

Anak adalah karunia dan amanah Allah SWT, sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peranan dan kedudukan strategis demi menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara (wagiati Soetedjo, 2017). Anak sebagai penentu nasib dan sejarah bangsa merupakan pencerminan sikap perilaku bangsa mendatang (wagiati Soetedjo, 2017). Melihat posisi anak sangat strategis tersebut, diperlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Perhatian masyarakat internasional terhadap perlindungan anak berawal dari *the Geneva Declaration on the Rights of the Child* 1924, telah diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (Prakoso, 2016), *United Nation General Assembly Declaration on the Rights of the Child* 1959 dan *Intrenational Convenant on Civil and Rights of the Child* tahun 1966 (Sambas, 2010). Kebijakan Perlindungan anak (Kartika, Rizal Farid, & Nandira Putri, 2020) diatur Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Laporan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak pada awal Februari 2023 mencatat ada 2.408 kasus kekerasan seksual terhadap anak dari seluruh wilayah Indonesia (Kemen-PPA, 2023). Anak korban kekerasan seksual menerima dampak psikis yang luar biasa, menimbulkan traumatik yang sulit dihilangkan dan berkepanjangan (Hutapea, 2020).

Tindak pidana kekerasan seksual anak (pemeriksaan) menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dinamika masyarakat, kemajuan teknologi, dan kemajuan konsep berpikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang membuat miris Masyarakat (Raimadani & Parwata, 2020). Disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual sebagai kebijakan Pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual, termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual

terhadap anak. Tindak pidana tersebut masuk kategori sebagai kejahatan seksual luar biasa (Saharuddin Daming, 2020).

Merajalelanya kejahatan seksual terhadap anak akhir-akhir ini sangat meresahkan dan membuat miris perasaan masyarakat seiring kemajuan jaman dan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kemajuan konsep berpikir manusia (Nurul Qur'aini Mardiyah, 2017). Kasus kekerasan seksual terhadap anak berkembang semakin pesat dan variasi, baik motifnya, sifatnya, bentuknya, intensitasnya maupun modus operandinya. Kejahatan kekerasan seksual tersebut wujud kriminalitas ada bersamaan masyarakat dan menjadi gangguan sosial (*social difence*) serta menghambat kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di sebuah pondok pesantren di Bandung Jawa Barat terhadap 13 santriwati sebagai korban justru dilakukan oleh orang terdekat, seorang guru/ustadz di pondok pesantren tersebut. Kejadian itu tidak bisa terelakkan telah mencoreng nama baik, kredibilitas dan reputasi sebuah Lembaga Pendidikan Agama yang seharusnya menjadi contoh dan sekaligus barometer mengenai pentingnya pendidikan akhlaq bagi anak didiknya. Pelaku bernama Herry Wirawan Alias Heri bin Dede berusia 36 (tiga puluh enam) tahun dijatuhi hukuman mati terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan setelah kasusnya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu (Amindomi, 2023).

Kasus berikutnya yang membuat masyarakat geram adalah pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 15 (lima belas) tahun yang terjadi di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes yang melibatkan 6 (enam) pelaku, 5 (lima) pelaku diantaranya masih berusia anak (Nurul Ulya & Rastika, 2023). Kasus tersebut menjadi perhatian serius masyarakat luas dan membuat marah Menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) karena awalnya diselesaikan secara mediasi antara pihak korban dan pelaku yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat dan berujung pemerasan terhadap pelaku oleh Lembaga tersebut. Penyelesaian yang dilakukan secara damai terhadap kasus tersebut bertentangan dengan ketentuan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disebabkan delik kekerasan seksual merupakan delik biasa, tidak bisa diselesaikan secara damai/mediasi.

Kejahatan sebagai "*the oldest social problem*" (Ravena, 2017) maka diperlukan upaya penanggulangan melalui kebijakan kriminal, secara rasional dan komprehensif. Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur "**penal**" (hukum pidana) dan jalur "**non penal**" (di luar/bukan hukum pidana). Penanggulangan kejahatan lewat jalur penal bersifat *repressive* berupa penindasan, pemberantasan dan penumpasan. Penanggulangan kejahatan melalui jalur "non penal" bersifat "*preventive*" berupa pencegahan. Penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal menyasar pada faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yaitu pada masalah-masalah sosial yang dapat menumbuh suburkan kejahatan.

Berdasarkan perspektif kriminologi, ada 3 (tiga) hal yang menjadi obyek kajiannya, meliputi kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana (legalitas) atau perilaku yang melanggar norma-norma sosial (sosiologis). Reaksi masyarakat dilakukan dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan dan penjahat, dalam hal ini melihat dengan cara apa/bagaimana untuk mencegah dan menaggulangi penjahat agar tidak melakukan kejahatan (kekerasan seksual terhadap anak).

KRIMINOLOGI, TEORI DAN RUANG LINGKUPNYA

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan (Prakoso, 2016). Kriminologi merupakan suatu ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, mengapa kejahatan tersebut dilakukan, dan upaya yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kejahatan yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan kejahatan. Sedangkan G. P. Hoefnagel menyatakan, kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan empiris yang berhubungan dengan norma hukum, mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan dekriminalisasi, sebab-sebab dan hubungannya dengan kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar (Prakoso, 2016).

Paul Moedigdo Moeliono menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, di sisi lain masalah manusia memperlihatkan kejahatan sebagai gejala sosial. Kejahatan sebagai masalah manusia, karenanya kejahatan hanya dapat dilakukan oleh manusia dan dapat dipahami oleh manusia dengan segala eksistensinya (Santoso & Achyani Zulfa, 2017). Menurut Elmer Hubert Johnson, ruang lingkup/cakupan kriminologi adalah kajian ilmiah dan aplikasi praktis tentang sebab musabab kejahatan, perilaku para penjahat dan penelitian atas sumber-sumber kejahatan, bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu serta pencegahan kejahatan. Kejahatan yang dimaksud terkait pembahasan artikel ini adalah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Ada beberapa teori dalam kajian kriminologi, salah satu yang dibahas dalam kajian ini adalah Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*). Teori ini menekankan bahwa individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Pengertian teori kontrol melihat dari perspektif ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sedangkan pengertian teori kontrol melihat kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Reiss mengelompokkan kontrol menjadi dua yaitu *personal control* dan *social control*. Personal kontrol (*internal control*) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. *Social control* atau kontrol eksternal adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif (Atmasmita, 2013).

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan dibentuknya undang-undang tentang perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera (Saraswati, 2015).

Kekerasan/kejahatan seksual pada anak didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat. Korbannya dapat anak laki-laki maupun anak perempuan, namun secara umum lebih banyak terjadi pada anak perempuan. Mencuatnya kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) terhadap 9 (Sembilan) anak yang dilakukan seorang predator anak, tukang las bernama Muh Aris (20) asal Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerta, Jawa Timur sebagaimana diungkapkan oleh Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra. Muh Aris melakukan perbuatan bejatnya sejak tahun 2015 dan baru diringkus polisi pada tanggal 26 Oktober 2018. Pada tanggal 18 Juli 2019, Aris diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya (setelah melakukan banding), karena terbukti telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan hukuman 12 (dua belas) tahun penjara dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan serta hukuman tambahan berupa kebiri kimia (Budianto, 2019).

Anak sebagai korban kekerasan seksual akan mengalami penderitaan dan mengalami dampak negatif yang luar biasa, baik secara fisik, psikis, sosial maupun moral. Anak akan mengalami traumatik bahkan dipresi yang berkepanjangan, dan berakibat hancurnya masa depan anak. Hal demikian tentu tidak bisa ditoleransi atau dibiarkan karena anak sebagai amanah Tuhan,

generasi penerus bangsa harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan maupun tindakan amoral lainnya. Pemerintah/Negara, masyarakat dan orang tua wajib bertanggung jawab secara bersama-sama demi terwujudnya perlindungan terhadap anak dari segala ancaman kekerasan agar tujuan perlindungan anak ialah terwujudnya kesejahteraan anak benar-benar dapat diwujudkan.

FAKTOR PEMICU TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan seksual terhadap anak secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu faktor dari dalam (interen) dan faktor dari luar (eksteren)(Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020), yaitu :

1. Faktor Interen

Faktor interen adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual. *Pertama*, faktor kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. Psikologis (kejiwaan) seseorang yang pernah menjadi korban pemerkosaan sebelumnya seperti kasus Emon yang kejiwaannya telah terganggu sehingga kerap melakukan kejahatan seksual pada anak.

Kedua, faktor biologis. Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan. *Ketiga*, Faktor Moral. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku menyimpang. Pemerkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah. *Keempat*, balas dendam dan trauma masa lalu. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak terdorong ingin balas dendam dan dipengaruhi apa yang pernah dialaminya saat

menjadi korban, kemudian ada motivasi mau merasakan kembali apa yang pernah dirasakan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksteren adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku. *Pertama*, faktor budaya. Dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara orang dewasa dan anak-anak terbentuk dalam pola hubungan yang menguasai, atau yang disebut relasi kuasa. Hal ini disebabkan pandangan yang melekat bahwa anak menjadi hak kepemilikan bagi orang tua atau orang dewasa lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi seperti ini telah menyebabkan tidak sedikit anak yang telah menjadi korban dari kekerasan seksual (*sexual abuse*) dan penelantaran (*neglect*). Meskipun anak masih berada satu atap dengan orang tua maupun wali asuhnya, tidak menutup kemungkinan anak bersangkutan menjadi korban kekerasan dan penelantaran. Hal ini ditunjukkan dengan pemberitaan di media massa yang memaparkan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah dengannya dan bertempat tinggal dalam rumah yang sama.

Kedua, faktor ekonomi (kondisi anak terlantar). Faktor ekonomi yang berujung pada masalah kemiskinan merupakan salah satu sebab klasik yang menurut beberapa hasil penelitian. Kemiskinan yang begitu berat dan berdampak pada langkahnya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi didalam dan keluar negeri untuk menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Kemiskinan bukan merupakan satu-satunya indikator kerentanan seorang anak mengalami kekerasan seksual. *Ketiga*, minimnya kesadaran kolektif terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Maraknya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak seperti pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, kasus pedofilia, sodomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual hingga pembunuhan yang diberitakan di media massa. Namun peran kolektif ini belum sepenuhnya disadari oleh semua pihak khususnya di dunia pendidikan, UUPA justru sering kali dianggap menjad "*monster*" bagi para pendidik untuk melakukan aktivitas pendidikan. Disatu sisi guru ingin menegakan aturan dengan prinsip *reward and punishment*, di sisi lain guru juga takut jika dianggap melakukan kekerasan yang ancaman hukumnya cukup tinggi. UUPA juga disinyalir seringkali menjadi

pintu kriminalisasi bagi guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kegamangan seperti ini, mau tidak mau harus dicarikan solusi agar tidak merugikan anak dalam jangka panjang.

Keempat, paparan pornografi anak dan pornografi dewasa yang mengorbankan anak. Perkembangan media era global saat ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan anak-anak. Globalisasi saat ini yang ditandai dengan perkembangan media terutama media sosial. Bahaya pornografi pada anak adalah karena konten ini menghancurkan dirinya. Anak-anak yang terpapar pornografi akan mengakibatkan kerusakan otak sehingga anak berpotensi mengalami gangguan secara psikis dan emosional terutama disaat anak beranjak dewasa dan kondisi ini menjadi pemicu munculnya kekerasan seksual akhir-akhir ini. Perilaku anak yang kecanduan pornografi sangat berbeda dengan anak yang seusianya.

Perkembangan informasi dan teknologi (*gadget*) yang memungkinkan transfer dan transmisi materi bermuatan pornografi secara cepat dan langsung ke telapak tangan. Konsekuensi perkembangan teknologi informasi, menimbulkan beragam kejahatan di dunia *cyber* (maya). Salah satunya kejahatan (tindak pidana) itu berupa pornografi menggunakan media di internet (*cyberporn*). Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dan mendasar pada tatanan sosial dan budaya dalam skala global. Dengan menggunakan internet, pengguna diberi kemudahan untuk berkelana, menembus batas kedaulatan suatu negara, batas budaya, agama, politik, ras, hierarki birokrasi. Berbagai kemudahan untuk mengakses dan menembus tanpa batas ini, dimanfaatkan untuk menyebarkan pornografi. Pornografi menjadi hal yang menakutkan ketika disalahgunakan. Pornografi dapat merangsang timbulnya tindak pidana lain. Penayangan pornografi pada saat yang tepat, dapat membangkitkan gairah seksual yang meningkat dan menuntut penyaluran hasrat dengan segera, tetapi sering sulit dilaksanakan. Hal ini yang menjadi permasalahan ketika pornografi disalahgunakan. Pornografi menjadi perangsang yang kuat bagi penerimanya, yang apabila disalurkan dengan cara yang salah akan mengakibatkan pelecehan seksual ringan hingga berat. Pornografi kini tersedia lebih beragam dan dapat dijangkau dengan sangat mudah bahkan murah oleh siapa pun termasuk anak-anak dan remaja. Bicara masalah pornografi, berarti harus menyalakan diri

untuk mengetahui mulai dari efek kecanduan sampai efek pelampiasan hasrat seksual yang diakibatkan materi-materi pornografi. Itu berarti, bicara pornografi tidak bisa kita lepaskan dari masalah-masalah perilaku-perilaku seksual sampai kejahatan-kejahatan seksual. Pokok materi yang terdapat di internet yang secara spesifik menjual gambar-gambar erotik dan informasi porno yang isinya tidak senonoh atau cabul dan sengaja dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual para pengaksesnya disebut dengan situs porno, dan lagi-lagi yang menjadi korban untuk dijadikan sasaran ialah anak.

Kelima, lemahnya penegakan hukum dan ancaman hukuman yang relatif ringan. Proses hukum yang harus dilalui oleh seorang korban tindak kekerasan seksual memerlukan pengorbanan mental yang sangat tinggi membuat korban dan keluarga korban menghindari proses tersebut. Proses hukum yang rumit, berbeli-belit dan kerap tidak manusiawi membuat korban mengalami situasi seperti ibarat pepatah “sudah jatuh tertimpah tangga”. *Keenam*, disharmoni antar produk perundang-undangan terkait masalah anak. Sejak era reformasi, pemerintah telah menerbitkan aneka jenis produk hukum dan perundang-undangan yang memuat pasal-pasal yang memiliki keterkaitan dengan masalah anak. Entah karena dalam penyusunannya tidak memiliki sensitivitas terhadap perlindungan kepentingan atau karena tidak mengacu UUPA, produk hukum dan perundang-undangan yang lahir tersebut tidak sinkron satu sama lain dan belum ada harmonisasi dalam pelaksanaannya, dimana masih terjadi paradoksialitas satu sama lain ketika menyangkut masalah-masalah anak. Pada tahap sinkronisasi ini UUPA seharusnya bisa menjadi penjuror atau rujukan setiap regulasi yang disusun dan terkait dengan masalah anak khususnya terkait dengan tindak kekerasan seksual. Akibatnya pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sukar menerapkannya terhadap perlindungan anak dan pemenuhan kebutuhan hak-hak anak.

Ketujuh, anak dalam situasi bencana dan gawat darurat. Salah satu faktor mempengaruhi kemungkinan terjadinya kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak adalah tahapan-tahapan dalam situasi gawat darurat. Setelah terjadinya bencana anak-anak dihadapkan pada risiko-risiko, khususnya seperti terpisah dari orang tua yang dapat membuat mereka rentan terhadap perdagangan dan penculikan atau kekerasan seksual.

Selama tahap pemberian bantuan dan pemulihan anak-anak semakin rentan untuk mengalami perlakuan salah melalui pelacuran sebagai cara untuk bertahan hidup. *Kedelapan*, dampak pengembangan industri pariwisata. Dibalik dampak positif dari pengembangan kawasan pariwisata di sejumlah daerah, juga dampak negatif terhadap perkembangan perlindungan anak. Sejumlah destinasi wisata diduga menjadi tempat eksploitasi seksual terhadap anak.

Data penelitian yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan aparat DP3AKB Kabupaten Brebes dan Kabupaten Batang, Aparat Polres Kab Brebes dan Aparat Polres Kabupaten Batang menunjukkan bahwa faktor-faktor pemicu terjadinya kejahatan seksual terhadap anak relatif hampir sama dengan apa yang telah dijelaskan diatas. Dilihat dari teori *control social (Control Social Theory)*, bahwa para pelaku kejahatan seksual anak ini baik secara personal maupun sosial tidak mampu untuk mengendalikan diri untuk menuruti hawa nafsu seksualitasnya saat melihat rangsangan dari apa yang dilihat, yakni anak perempuan dengan segala penampilannya yang dapat memancing nafsu birahi pelaku. Di sisi lain, kurangnya kepedulian masyarakat, termasuk orang tua, tokoh masyarakat maupun orang-orang yang ada sekitar anak-anak perempuan dalam hal untuk ikut mengawasi perilaku pelaku (biasanya orang-orang terdekat anak) yang membahayakan keselamatan anak secara seksual. Kondisi seperti inilah (kurangnya pengawasan) terhadap anak menjadi salah satu pemicu/penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang kian hari semakin merajalela. Oleh karena itu untuk mencegah dan mengendalikan serta menanggulangi maraknya kejahatan seksualitas anak diperlukan *control social* masyarakat secara ketat.

PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN SARANA PENAL DAN NON-PENAL

Soedarto mengemukakan pengertian kebijakan kriminal secara luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepson), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari Masyarakat (Nawawi Arief, 2017). Dan beliau juga menyatakan "*criminal policy as a science of policy is part of larger policy* (Ravena, 2017)". Upaya

penanggulangan kejahatan pada hakikatnya adalah merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Karenanya tujuan akhir/utama dari politik kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga selaras dengan laporan kursus latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973 sebagai berikut (Nawawi Arief, 2017):

Most of Group members agreed some discussion that "protection of the society" could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like "happiness of citizens", "a wholesome and cultural living", "social welfare" or "equality". Dengan demikian politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*), yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Selaras dengan istilah kebijakan/*policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda), maka kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah "*politik hukum pidana*" atau di beberapa istilah asing lainnya disebut dengan "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechts politiek*" (Nawawi Arief, 2017)". Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti juga usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Nawawi Arief, 2017).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan perundangan pidana yang baik pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan yang tak bisa dilepaskan dengan tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Pandangan secara luas mengenai "kebijakan kriminal" (*criminal policy*) disampaikan oleh Prof. Muladi bahwa penanggulangan kejahatan tercakup di dalamnya sistem peradilan

pidana dan “*prevention without punishment*” (Muladi, 2002). Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa “*criminal policy*” yang akan mewarnai sistem peradilan pidana adalah perpaduan antara pendekatan keadilan retributif (*retributive justice*) yang tetap berlaku dengan rasionalisasi (*just desert model*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berlaku secara kondisional, yang **diwarnai oleh Pancasila** (tulisan tebal dan miring: pen.), HAM dan asas-asas hukum umum yang diakui bangsa beradab; dalam tujuan pemidanaan aspek pembalasan tidak menonjol (Muladi & Sulistyani, 2016). Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) sesungguhnya dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Menurut Barda Nawai Arief penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui (Nawawi Arief, 2017):

- a. *Criminal law application* (penerapan hukum pidana).
- b. *Prevention without punishment* (pencegahan tanpa pidana).
- c. *Influencing views of society on crime and punishment/mass media* (memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media).

Secara garis besar penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur “**penal**” (hukum pidana) dan jalur “**non penal**” (di luar/bukan hukum pidana). Penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada pendekatan *repressive* berupa penindasan, pemberantasan dan penumpasan, setelah kejahatan dilakukan.

UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 Ayat (1), (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual telah memberikan sanksi berat terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan adanya pemberatan sanksi pidana hingga pidana mati/seumur hidup dan ketentuan minimal khusus pidana penjara maupun pidana denda sebagai bentuk penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan seksual anak. Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, memberikan ketegasan bahwa pelaku kejahatan seksual anak

dapat diberikan pidana tambahan berupa tindakan kebiri dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi.

Pemberian sanksi tegas dan berat tersebut ternyata belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual, terbukti masih maraknya kejahatan seksual anak sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah, misalnya di Kota Bandung, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Batang akhir-akhir ini sebagai lokasi penelitian ini.

Penanggulangan kejahatan melalui jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” berupa pencegahan, penangkalan dan pengendalian sebelum kejahatan dilakukan/terjadi. Penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih mengarah atau menyasar pada faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Jalur non penal lebih menekankan pada masalah-masalah sosial yang dapat menumbuh suburkan kejahatan. Penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal ini dipandang menduduki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Salah satu jalur “non penal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah melalui kebijakan sosial (*social policy*), oleh G.P.Hoefnagels dimasukkan dalam jalur *prevention without punishment*. Kebijakan sosial (*social policy*) dapat mencakup masalah-masalah: *mental health, national mental health* dan *child welfare*.

Sudarto menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan dengan usaha-usaha secara preventif dilakukan tanpa dengan menggunakan sarana hukum pidana. Misalnya melalui kegiatan Karang Taruna tempat kegiatan para remaja dalam mengisi waktu luangnya di luar rumah dan sekolah agar dapat terhindar dari perilaku menyimpang/jahat, kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama merupakan upaya-upaya non penal yang dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan(Sudarto, 1986).

Namun pada akhir-akhir ini, sebagaimana pada lokasi penelitian ini (Kota Bandung, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Batang) justru pelakunya adalah para tokoh agama yang secara moral dan keilmuan agama mereka dipandang sebagai pola anutan pada para santri dan masyarakat secara umum. Dilihat dari segi status sosial dan pendidikanpun mereka dapat dikatakan memiliki status yang lebih tinggi. Hal demikian menunjukkan bahwa

betapapun ampuhnya sarana yang digunakan ,baik penal maupun non penal tentu akan kembali pada faktor pribadi masing-masing pelaku untuk dapat diterapkan secara tepat sebagai pemberian efek jera pada pelaku. Oleh karena itu belum dapat ditemukan model penanggulangan yang tepat atau cocok, dengan sarana mana (penal atau non penal) untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak.

Tujuan utama kebijakan kriminal adalah suatu usaha melindungi masyarakat dari kejahatan. Dengan demikian kebijakan kriminal adalah merupakan bagian penting/tak terpisahkan dari usaha untuk melindungi masyarakat, dan bagian dari kebijakan sosial secara luas (Nawawi Arief, 2017). Menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian kebijakan kriminal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan tersebut di atas, maka dalam makalah ini dapat diambil simpulan sebagai berikut: faktor-faktor yang memicu terjadinya kejahatan seksual terhadap anak mencakup faktor internal dan faktor eksternal pelaku. Dilihat dari teori kontrol sosial (*social control*) peran pengawasan sosial masyarakat untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak menjadi sangat penting/dominan. Pengawasan/kontrol masyarakat menjadi penting untuk membatasi ruang gerak dari para pelaku kejahatan tersebut sehingga tidak dapat secara leluasa mencari sasaran/korban anak. Belum dapat ditemukan model yang tepat/cocok untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, baik melalui kebijakan sarana penal maupun non penal. Penggunaan kedua sarana tersebut, baik penal ataupun non penal secara simultan masih tetap diperlukan dengan melihat kondisi kepribadian dan latar belakang para pelaku untuk meminimalisir terjadinya kejahatan seksual anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan artikel ini terwujud atas sumbangsih dari para pihak yang telah memberikan motivasi, nasehat, dan dukungan kepada peneliti. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penulisan artikel ini. Pertama, kepada Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Negeri Semarang atas fasilitasnya sehingga tulisan ini dapat terwujud. Penulisan artikel ini adalah hasil penelitian yang didanai oleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) LPPM UNNES Nomor DPA 023.17.2.690645/2023.10 REVISI 2, tanggal dua belas bulan April tahun 2023, Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dasar (Universitas) Dana Dpa LPPM UNNES Tahun 2023 Nomor: 13.12.4/UN37/PPK.10/2023.

Kedua, Penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada DP3AP2KB Kabupaten Brebes, DP3AP2KB Kabupaten Batang, Kepolisian Resort Brebes, Kepolisian Resort Batang yang telah memberikan kontribusi dalam pengumpulan data serta ijin dalam melakukan penelitian. Ketiga, semua responden masyarakat di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Batang yang telah bersedia peneliti wawancarai selama pengambilan data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amindomi, A. (2023). Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati tetap dihukum mati usai kasasi ditolak MA.
- Atmasasmita, R. (2013). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (1st ed.). Retrieved from -
- Budianto, E. E. (2019). Alibi Sang Predator Perkosa 9 Anak Hingga Divonis Kebiri Kimia.
- Hutapea, M. R. M. (2020). Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 26-34. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2931>
- Kartika, A. P., Rizal Farid, M. L., & Nandira Putri, I. R. (2020). Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 345-366. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art7>
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27-48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>

- Kemen-PPA. (2023). SIMFONI-PPA.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. (1st ed.; Taftazani, Ed.). Semarang: BP Undip.
- Muladi, & Sulistyani, D. (2016). *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, B. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana :Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nurul Qur'aini Mardiyah. (2017). Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender. *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, 14(kekerasan seksual), 217. Retrieved from <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>
- Nurul Ulya, F., & Rastika, I. (2023). Soal Gadis 15 Tahun Diperkosa di Brebes, Menteri PPPA: Tak Ada Kekerasan Seksual yang Berakhir Damai.
- Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo.
- Raimadani, N. K., & Parwata, I. G. N. (2020). *Bagi Pelaku Pedofilia Ditinjau Dari Undang- 9(7)*.
- Ravena, D. ; K. (2017). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Saharuddin Daming. (2020). Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 22–29. Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1803>
- Sambas, N. (2010). *Pembaharuan Sistem Pidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, T., & Achyani Zulfa, E. (2017). *Kriminologi* (17th ed.; -, Ed.). Retrieved from
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (2nd ed.). Semarang: PT CitraAditya Bhakti.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- wagiati Soetedjo. (2017). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.